

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30088/SVLK/SCS/VII/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : Grup Sawmill KOSTAJASA
Alamat Lokasi : Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah 54364 – Indonesia
Kapasitas dan Produk : Terlampir
Tanggal Pelaksanaan : 15 s/d 19 Juni 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 24 Juli 2021



Todd Frank
Direktur

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 30088/SVLK/SCS/VII/2021

Daftar Anggota Group Sawmill KOSTAJASA

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nomor Ijin Usaha	Kapasitas Ijin
1	UD Rimba Makmur	Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1206000320659	2.000 m3/tahun
2	UD Cahaya Alba	Desa Jatijajar, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1241000320759	2.000 m3/tahun
3	UD Berkah Usaha	Desa Giyanti, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1254000330349	2.000 m3/tahun
4	UD Sonokeling Jaya	Desa Adikarto, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	0220207310655	2.000 m3/tahun
5	UD Mugi Barokah 1	RT. 009/001, Desa Purwodadi, Kec. Tambak Banyumas	1231000350245	2.000 m3/tahun
6	UD Mandiri Barokah	Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	1205000320943	2.000 m3/tahun
7	UD Mugi Barokah 2	Desa Purwodadi, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	1209000300383	2.000 m3/tahun
8	UD Sukses Mandiri	Desa Purwodadi, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	0220006672869	2.000 m3/tahun

Jakarta, 24 Juli 2021

No. : 30087/SVLK/SCS/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: Grup Sawmill KOSTAJASA
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah 54364 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: Terlampir
Tanggal Kegiatan VLK	: 15 s/d 19 Juni 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Sertifikasi
Hasil	: LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

Lampiran No. : 30087/SVLK/SCS/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK GRUP SAWMILL KOSTAJASA

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nomor Ijin Usaha	Kapasitas Ijin
1	UD Rimba Makmur	Desa Candirenggo, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1206000320659	2.000 m3/tahun
2	UD Cahaya Alba	Desa Jatijajar, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1241000320759	2.000 m3/tahun
3	UD Berkah Usaha	Desa Giyanti, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	1254000330349	2.000 m3/tahun
4	UD Sonokeling Jaya	Desa Adikarto, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah	0220207310655	2.000 m3/tahun
5	UD Mugi Barokah 1	RT. 009/001, Desa Purwodadi, Kec. Tambak Banyumas	1231000350245	2.000 m3/tahun
6	UD Mandiri Barokah	Desa Watuagung, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	1205000320943	2.000 m3/tahun
7	UD Mugi Barokah 2	Desa Purwodadi, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	1209000300383	2.000 m3/tahun
8	UD Sukses Mandiri	Desa Purwodadi, Kec. Tambak, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah	0220006672869	2.000 m3/tahun

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

GRUP SAWMILL KOSTAJASA

Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa
Tengah 54364 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/07/2021	18/07/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
15-19/06/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/07/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	GRUP SAWMILL KOSTAJASA		
Alamat	Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah 54364 – Indonesia	Telepon	08122972951
		Fax	-
		E-mail	Untungka67@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Untung Karnanto		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- UD Rimba Makmur – 1206000320659 - UD Cahaya Alba – 1241000320759 - UD Berkah Usaha – 1254000330349 - UD Sonokeling Jaya – 0220207310655 - UD Mugi Barokah – 1231000350245 - UD Mandiri Barokah – 1205000320943 - UD Mugi Barokah 2 – 1209000300383 - UD Sukses Mandiri – 0220006672869		
Kapasitas	- UD Rimba Makmur – 2000 m3/tahun - UD Cahaya Alba – 2000 m3/tahun - UD Berkah Usaha – 2000 m3/tahun - UD Sonokeling Jaya – 2000 m3/tahun - UD Mugi Barokah – 2000 m3/tahun - UD Mandiri Barokah – 2000 m3/tahun - UD Mugi Barokah 2 – 2000 m3/tahun - UD Sukses Mandiri – 2000 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Noki Purwaka	082138250252	SCS-IDN-SVLK-Auditor-002	Ketua Tim	Lead Auditor
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Anggota Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	☐ VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	☐ Tunggal
	☐ VLK IPK	☒ Kelompok/Group
	☐ VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	☐ Multi-Lokasi
	☐ VLK Hutan Hak	
	☒ VLK IUIPHHK	
	☒ VLK IPKR	
	☐ VLK IUI	
	☐ VLK TPT-KB	
	☐ VLK TPK-RT	
	☐ VLK Pemegang SIUP	
	☐ VLK Pemegang NIB	
	Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ☐ Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” ☐ Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami” ☐ Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” ☐ Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” ☒ Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR” ☐ Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” ☐ Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” ☐ Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” ☐ Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	☒ Audit Sertifikasi Awal ☐ Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) ☐ Audit Re-sertifikasi ☐ Audit Khusus	

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total

P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 ☐ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8

P2	7	0	18	25
P3	1	0	6	7
P4	5	0	1	6
Total	20	0	26	46

F. Lampiran 4.3 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

G. Lampiran 4.4.1. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				

P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- ☒ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- ☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- ☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- ☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **19 Juli 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:



Grup Sawmill KOSTAJASA

Jl. Raya Kaleng Km. 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, JT, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar VLK pada Pemegang IUPHHK dan IPKR

Jenis Sertifikasi:

Group

Jenis Pemegang Sertifikat:

IPKR

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

UD Rimba Makmur (1206000320659), UD Cahaya Alba (1241000320759), UD Berkah Usaha (1254000330349), UD Sonokeling Jaya (0220207310655), UD Mugi Barokah (1231000350245), UD Mandiri Barokah (1205000320943), UD Mugi Barokah 2 (1209000300383), UD Sukses Mandiri (0220006672869)

Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **07/19/2021 s/d 07/18/2027**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000113**

Ruang Lingkup Sertifikasi: **Industri Penggergajian Kayu (KBIL:16101)**

Spesies yang digunakan: Mahoni (*Swietenia mahagony*), Sengon (*Paracerianthes falcata*), Sonokeling (*Dalbergia latifolia*), Jenitri (*Elaeocarpus ganitrus*), Jati (*Tectona grandis*), Sungkai (*Peronema carescens*), Laban (*Vitex pinnata*), Albasia (*Albizia chinensis*),



Todd Frank, President Director
SCS Global Services

Certification Addendum

Grup Sawmill KOSTAJASA

Nomor Sertifikat: SCS-SVLK-000113

Masa Berlaku Sertifikat: 07/19/2021 s/d 07/18/2027

Additional Sites

UD Rimba Makmur: License #: 1206000320659, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Cahaya Alba: License #: 1241000320759, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Berkah Usaha: License #: 1254000330349, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Sonokeling Jaya: License #: 0220207310655, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Mugi Barokah: License #: 1231000350245, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Mandiri Barokah: License #: 1205000320943, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Mugi Barokah 2: License #: 1209000300383, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

UD Sukses Mandiri: License #: 0220006672869, Product Type: Kayu Gergajian, Production Capacity: 2000

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

GRUP SAWMILL KOSTAJASA

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah 54364 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/07/2021	18/07/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
15 – 19/06/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/07/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR		
Tim Audit	Noki Purwaka, Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	Grup Sawmill KOSTAJASA		
Manajemen Representatif	Untung Karnanto		
Alamat	Jl. Raya Kaleng KM 2, Gg. Melati RT.02 RW.01, Jatiluhur, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah 54364 – Indonesia	Telepon	08122972951
		Fax	-
		E-mail	Untungka67@gmail.com
		Website	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- UD Rimba Makmur – 1206000320659 - UD Cahaya Alba – 1241000320759 - UD Berkah Usaha – 1254000330349 - UD Sonokeling Jaya – 0220207310655 - UD Mugi Barokah – 1231000350245 - UD Mandiri Barokah – 1205000320943 - UD Mugi Barokah 2 – 1209000300383 - UD Sukses Mandiri – 0220006672869		
Kapasitas Terpasang	- UD Rimba Makmur – 2000 m3/tahun - UD Cahaya Alba – 2000 m3/tahun - UD Berkah Usaha – 2000 m3/tahun - UD Sonokeling Jaya – 2000 m3/tahun - UD Mugi Barokah – 2000 m3/tahun		

	6. UD Mandiri Barokah – 2000 m3/tahun 7. UD Mugi Barokah 2 – 2000 m3/tahun 8. UD Sukses Mandiri – 2000 m3/tahun
Pengurus Perusahaan	1. UD Rimba Makmur – Paryoto 2. UD Cahaya Alba – Suprayitno 3. UD Berkah Usaha – Remianto 4. UD Sonokeling Jaya – Amdani 5. UD Mugi Barokah – Supriyadi 6. UD Mandiri Barokah – Sulistiono 7. UD Mugi Barokah 2 – Yuswariyah 8. UD Sukses Mandiri – Triyono

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	15 Juni 2021 di Kantor Grup Sawmill KOSTAJASA	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan Anggota Grup Sawmill KOSTAJASA, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	15 s/d 19 Juni 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Pertemuan penutupan	19 Juni 2021 di Kantor Grup Sawmill KOSTAJASA	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 (Lima Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan Anggota Grup Sawmill KOSTAJASA, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak terdapat Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	19 Juli 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Group Sawmill KOSTAJASA beranggotakan sawmill perorangan dengan legalitas berupa Usaha Dagang (UD), dimana pendirian usaha tidak perlu menggunakan Akta Pendirian cukup dengan KTP-el. Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA dapat menunjukkan dokumen KTP-el, data informasi yang tercantum didalam dokumen KTP-el telah sesuai dengan di dokumen NIB.
			b.	Memenuhi	Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (melalui sistem www.oss.go.id), dimana kegiatan usaha yang ada di lapangan telah sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Perdagangan
			c.	Memenuhi	Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem online di www.oss.go.id , dimana kegiatan usaha yang ada di dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan.
			d.	Memenuhi	Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Hasil verifikasi silang data informasi yang tercantum dalam dokumen NPWP telah sesuai dengan di dokumen NIB.
			e.	Memenuhi	Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem online di www.oss.go.id , dimana kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen SPPL telah sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan.
			f.	Memenuhi	1. Setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen Izin Usaha Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan/atau Izin Usaha Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem online di www.oss.go.id , dimana

					Izin Usaha tersebut telah memenuhi komitmen/berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA adalah industri penggergajian kayu (KBLI 16101), hal ini telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam Izin Usaha Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan/atau Izin Usaha Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
			g.	Memenuhi	Sesuai Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 551.21/10143 tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, setiap anggota Group Sawmill KOSTAJASA dalam proses pengesahan dokumen IUIPHHK dan penyusunan dokumen RPBBi baru akan dapat dilakukan setelah izin IUIPHHK disahkan serta mendapatkan hak akses ke sistem RPBBi Online di http://rpbbi.menlhk.go.id/.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak pernah melakukan kegiatan impor dan menerima bahan baku kayu bulat dari impor, sehingga ketersediaan dan keabsahan serta masa berlaku dokumen importir (NIB dan/atau API-P) tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu Anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah dilengkapi dengan dokumen pembelian kayu berupa nota/bukti pembayaran.
			b.	Tidak Diterapkan	Seluruh Anggota Group Sawmill KOSTAJASA menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak.
			c.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu hutan hak jenis Mahoni dan sengon, serta SATS-DN untuk Anggota yang menggunakan bahan baku Sono Keling. - Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

			- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Seluruh bahan baku yang digunakan Anggota Group Sawmill KOSTAJASA berasal dari hutan hak sehingga tidak memerlukan tenaga teknis. - Seluruh Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak pernah menerima kayu hasil lelang sehingga keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran di Grup Sawmill KOSTAJASA
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu limbah industri di Grup Sawmill KOSTAJASA
	f.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke Anggota Group Sawmill KOSTAJASA telah memiliki dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP.
	2.1.2.		
	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor

			kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.1.3.	a.	Memenuhi	- Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	- Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu Anggota Group Sawmill KOSTAJASA sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak

					lain.
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan untuk jenis Mahoni dan Sengon, serta SATS-DN untuk jenis Sono Keling.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi Anggota Group Sawmill KOSTAJASA melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	- Tersedia Prosedur Penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang telah disahkan oleh masing-masing pimpinan Anggota Group Sawmill KOSTAJASA. - Terdapat Surat Keputusan masing-masing pimpinan Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			b.	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum

					kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan Anggota Group Sawmill KOSTAJASA mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2.		Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen karyawan dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan masing-masing Anggota Group Sawmill KOSTAJASA tidak melebihi 10 orang. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan masing-masing Anggota Group Sawmill KOSTAJASA kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di masing-masing Anggota Group Sawmill KOSTAJASA.